

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

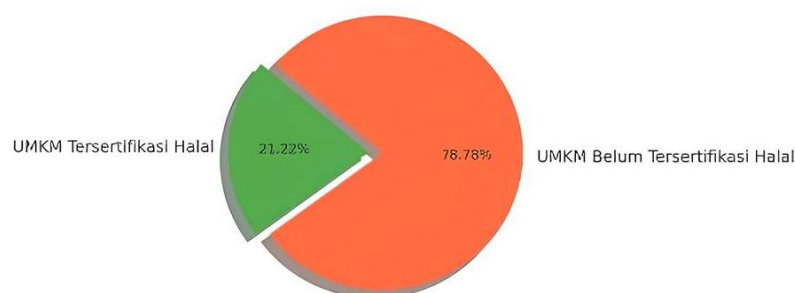
#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan negara dengan populasi 281,6 juta jiwa yang 87,2% beragama Islam per tahun 2024 (BPS, 2024). Halal menjadi aspek yang penting bagi setiap Muslim, karena hal tersebut menjadi landasan halal dan haramnya tindakan serta produk yang akan digunakan. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat yang mayoritas Muslim untuk memberikan keamanan atas produk yang dikonsumsi bebas dari najis, dan kontaminasi dari unsur-unsur yang mempengaruhi kehalalannya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal (PP, 2014). Hal ini, diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal sebagai bentuk jaminan kepada konsumen mengenai kehalalan produk tersebut (PP, 2021). Pemerintah berambisi ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat unggulan dalam produksi halal, karena mayoritas penduduknya beragama Islam (Haspramudilla, 2022) Sebab itu, pemerintah mendorong membangun komoditas industri kecil menengah untuk melakukan sertifikasi halal agar melindungi konsumen serta bisa meningkatkan daya saing di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sertifikasi halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi bisa meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan daya saing baik di dalam negeri maupun internasional bagi pelaku UMKM (Warto & Samsuri, 2020). Sertifikasi halal juga sangat penting bagi para pelaku UMK karena loyalitas pelanggan juga dipengaruhi oleh produk yang berlabel halal (Jaweda & Darmawan, 2024). Hal ini meningkatkan partisipasi pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal. Untuk mendorong hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 yang mewajibkan semua pelaku usaha, termasuk UMK

(Usaha Menengah Kecil), untuk mendapatkan sertifikasi halal baik produk makanan, minuman, dan penyembelihan hewan (PMA, 2021).

Dilansir dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bahwa pada 2023 jumlah UMKM di Indonesia sejumlah 66 juta (KADIN, 2023). Sedangkan, jumlah UMKM yang tersertifikasi halal menurut Majelis Ulama Indonesia berada di angka 3,8 juta (CNBC, 2024). Dari penjelasan sebelumnya bahwa UMKM yang tersertifikasi halal hanya 5,76%. Permasalahan tersebut juga terjadi di Kota Tasikmalaya. Jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya berdasarkan observasi yang dilakukan menurut Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 sejumlah 27.536, namun yang tersertifikasi halal berdasarkan LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) Galunggung Kota Tasikmalaya adalah 5.842 UMKM.



Gambar 1.1 Perbandingan Jumlah UMKM dan UMKM Sertifikasi Halal di Kota Tasikmalaya 2024

Sumber: Peneliti, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1, sekitar 21,22% dari keseluruhan UMKM yang tersertifikasi halal dan 21.694 UMKM atau sekitar 78,78% belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan pada penelitian sebelumnya oleh Maulidia dkk. (2023), yang berjudul “Analisis Minat UMK di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis *Self-Declare*” yang menemukan belum ada pelaku UMK yang memahami perbedaan antara program

sertifikasi halal reguler dan program sertifikasi halal gratis *self-declare*. Meskipun tingkat pengetahuan pelaku UMK terkait program sertifikasi halal *self-declare* masih rendah, berbagai pihak telah melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh beragam instansi dan lembaga di Kota Tasikmalaya, baik dari pihak pemerintah, organisasi, maupun lembaga keuangan. Berikut merupakan data jumlah UMK yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi program sertifikasi halal *self-declare* sepanjang tahun 2024:

**Tabel 2.1 Data Jumlah UMK Kota Tasikmalaya Mengikuti Sosialisasi *Self-Declare* 2024**

| <b>Instansi/Lembaga</b>                | <b>Jumlah UMK</b> |
|----------------------------------------|-------------------|
| Kementrian Agama Kota Tasikmalaya      | 460               |
| Kamar Dagang Industri Kota Tasikmalaya | 300               |
| LP3H Galunggung                        | 178               |
| Bank Indonesia                         | 100               |
| <b>Total UMK</b>                       | <b>1.038</b>      |

Sumber: LP3H Galunggung, 2024

Seperti yang ditunjukkan Tabel 1.1 terlihat bahwa total partisipasi UMK dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan beberapa lembaga mencapai 1.038 unit usaha pada tahun 2024. Namun, apabila dibandingkan dengan total jumlah UMKM yang belum tersertifikasi halal di Kota Tasikmalaya yang jumlahnya jauh lebih besar, angka partisipasi tersebut masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi masih sangat terbatas dan belum mampu mencakup seluruh pelaku usaha yang membutuhkan informasi mengenai proses sertifikasi halal, khususnya melalui mekanisme *self-declare*. Minimnya cakupan sosialisasi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi terkait program sertifikasi halal *self-declare* belum merata dan belum efektif menjangkau seluruh kalangan UMK. LP3H

Muhammad Ikhwan, 2025

**PENGARUH SOSIALISASI SELF-DECLARE TERHADAP KEPUTUSAN SERTIFIKASI HALAL PADA PELAKU UMK KOTA TASIKMALAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Galunggung menyatakan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya akses informasi di kalangan pelaku usaha, serta terbatasnya sumber daya untuk upaya penyuluhan, dan edukasi dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga menghambat proses akselerasi program *self-declare* yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, banyak UMK Kota Tasikmalaya yang belum mendapatkan sertifikasi halal, dikarenakan masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam proses sosialisasi ini, termasuk kurangnya sumber daya, informasi yang terbatas, serta atensi dari pemerintah setempat. Meskipun permintaan akan produk halal terus meningkat. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemilik UMK untuk memahami dan mengimplementasikan standar halal dalam produk yang mereka tawarkan. Salah satu sistem yang dapat diimplementasikan adalah sertifikasi halal *self-declare*, yang memungkinkan pelaku UMK untuk menyatakan bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan tanpa melalui proses sertifikasi formal yang lebih rumit.

Meskipun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran pelaku UMK mengenai sosialisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, keberlanjutan program sertifikasi halal *self-declare* memerlukan kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap perkembangan industri halal di Indonesia (Puspita & Wiriani, 2024). Untuk membangun kesadaran tersebut, diperlukan sosialisasi yang efektif kepada pelaku UMK di Kota Tasikmalaya guna menumbuhkan pemahaman dan minat mereka untuk mengambil keputusan melakukan sertifikasi halal. Sosialisasi berperan penting dalam mempersiapkan UMKM mendaftar sertifikasi halal (Devi, 2020), dan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses edukatif untuk membentuk kesadaran pelaku UMKM agar memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar halal dan *thayyib* sesuai ketentuan syariat Islam (Purborini & Harsanty, 2024). Melalui sosialisasi, pelaku UMK dapat memperoleh

informasi terkait prosedur, manfaat, serta dampak positif dari sertifikasi halal *self-declare*. Pentingnya peningkatan sosialisasi ini juga didasari oleh peran UMKM sebagai penopang perekonomian daerah, sehingga pemerintah daerah turut memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan permodalan, dan fasilitasi pemasaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahim dkk. (2023) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan UMKM sektor *food and beverage*.

Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi *Self-Declare* Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi *self-declare* terhadap keputusan sertifikasi halal pada UMK di Kota Tasikmalaya. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemilik UMK tentang pentingnya sertifikasi halal, serta mendorong mereka untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai halal dalam praktik bisnis mereka. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan UMK di Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan sosialisasi *self-declare* dan pentingnya sertifikasi halal dalam pengembangan usaha, serta membantu pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung sertifikasi halal untuk UMK dengan sistem yang lebih mudah.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran sosialisasi *self-declare* dan keputusan sertifikasi halal UMK Kota Tasikmalaya?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi *self-declare* UMK Kota Tasikmalaya terhadap keputusan sertifikasi halal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran sosialisasi *self-declare* dan keputusan sertifikasi halal UMK Kota Tasikmalaya.

2. Mengetahui terdapat pengaruh sosialisasi *self-declare* UMK Kota Tasikmalaya terhadap keputusan sertifikasi halal.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini yaitu adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, penulis berharap bisa meningkatkan kesadaran pelaku UMK di Kota Tasikmalaya tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk membahas topik yang relevan tentang sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktik

- a. Dapat mendorong lebih banyak pelaku UMK Kota Tasikmalaya untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi dengan memberikan informasi yang jelas tentang program sertifikasi halal *self-declare*.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait saat membuat kebijakan dan program yang mendukung sertifikasi halal yang akan membuat proses sosialisasi sertifikasi halal UMK lebih mudah dan efektif.

#### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengaruh sosialisasi *self-declare* terhadap keputusan UMK di Kota Tasikmalaya terkait sertifikat halal. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada UMK di Kota Tasikmalaya yang memenuhi kriteria *self-declare*, serta mengetahui sosialisasi *self-declare* dan keputusan mereka terhadap program sertifikasi halal. Dengan batasan ini, penelitian lebih terarah dalam menganalisis hubungan antara sosialisasi *self-declare* dan keputusan UMK dalam sertifikasi halal.